

PERANAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DALAM PENGEMBANGAN GURU BERKELANJUTAN UNTUK MENGHADAPI PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL

Parji¹

¹Universitas PGRI Madiun

parji@unipma.ac.id

Abstrak

Asesmen nasional merupakan upaya untuk menentukan hasil yang telah dicapai peserta didik secara nasional berdasarkan kriteria tertentu. Asesmen merupakan kegiatan yang sangat penting, karena berkaitan dengan capaian mutu atau kualitas Pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan yang akan dapat memberikan gambaran kualitas atau mutu Pendidikan. Asesmen nasional juga dapat dipakai sebagai maping (pemetaan) mutu Pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan maupun pada setiap wilayah baik Kabupaten/Kota, Propinsi, maupun Nasional. Asesmen Nasional yang dilaksanakan Pemerintah sekarang ini mencakup tiga aspek penting, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei karakter, dan Survei lingkungan belajar. Peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi Profesi dalam konteks Asesmen nasional maupun pengembangan keprofesian guru berkelanjutan dapat didiskripsikan sebagai berikut: (1) PGRI merupakan organisasi profesi utama sebagai wadah para guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (2) melaksanakan diklat-diklat para guru berkaitan dengan tujuan, fungsi, dan substansi asesmen nasional; (3) melaksanakan kegiatan-kegiatan penguatan semisal tryout kepada peserta didik berkaitan dengan substansi asesmen nasional; dan (4) melaksanakan kegiatan penguatan psikologis dan karakter agar peserta didik mempunyai paradigma yang lebih menyenangkan dalam menghadapi asesmen nasional; dan (5) terbentuknya wadah-wadah untuk pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, seperti Asosiasi Pendidik Keahlian Sejenis (APKS), Smart Learning and Character Center (SLCC), dan Asosiasi-Asosiasi Prodi di PT PGRI seluruh Indonesia.

PENDAHULUAN

Permasalahan Pendidikan di Indonesia dapat dipetakan menjadi empat persoalan besar, yaitu; (1) mutu atau kualitas Pendidikan; (2) pemerataan atau aksesibilitas Pendidikan; (3) relevansi Pendidikan; dan (4) efisiensi Pendidikan. Salah satu Persoalan mutu atau kualitas Pendidikan di Indonesia berkaitan dengan dengan asesmen atau penilaian hasil belajar. Evaluasi Pendidikan sudah mengalami beberapa perubahan mulai EBTANAS, UNAS, sampai Asesmen Karakter dan Kompetensi. Formulasi evaluasi Pendidikan yang mengalami beberapa perubahan menggambarkan bahwa belum ada formulasi evaluasi Pendidikan dan pembelajaran yang dianggap tepat.

Sementara Mulyasana (2012) mengidentifikasi problematika penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut: (1) sumber daya Pendidikan yang belum handal; (2) system pembelajaran lebih menitikberatkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses; (3) kurikulum, proses pembelajaran, dan system evaluasi bersifat parsial terhadap tujuan Pendidikan nasional; (4) manajemen Pendidikan dan kinerja mengajar guru/dosen lebih menitikberatkan pada tuntutan administrative daripada budaya belajar yang bermutu; (5) perubahan kebijakan dan kurikulum Pendidikan belum mampu menjawab kualitas proses dan mutu lulusan; (6) peningkatan anggaran Pendidikan dan fasilitas belajar belum berdampak signifikan terhadap kultur dan kinerja mengajar guru serta budaya belajar siswa; (7) pelaksanaan standar nasional Pendidikan belum didukung oleh system, kultur dan kinerja mengajar, serta budaya belajar secara komprehensif; (8) Pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran; dan (9) Pendidikan belum didesain untuk mencetak manusia-manusia yang benar, jujur, adil, dan bermartabat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 157 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, Lembaga, dan program Pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas secara tersurat jelas bahwa tujuan utama evaluasi Pendidikan adalah dalam rangka akuntabilitas dan pengendalian mutu Pendidikan.

Dalam evaluasi Pendidikan nasional yang selalu menjadi fokus adalah ranah atau *domain* yang akan dinilai serta bentuk penilaian yang tepat. Domain atau ranah perilaku yang umum, tentu mengacu pada Taxonomi Bloom yang terdiri dari aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Disamping fokus atau ranah evaluasi yang tidak kalah penting juga system evaluasi. Selama ini evaluasi Pendidikan nasional selalu diorientasikan untuk kepentingan kelulusan, pemetaan Pendidikan, dan seleksi masuk ke jenjang Pendidikan di atas. Sekarang evaluasi Pendidikan nasional lebih untuk pemetaan kualitas Pendidikan. Perubahan paradigma dalam evaluasi Pendidikan yang tidak hanya menekankan pada capaian hasil belajar siswa itulah yang melahirkan ide Asesmen Nasional yang berorientasi pada input, proses, dan hasil.

Kurikulum 2013 mengartikan penilaian hasil belajar oleh pendidik proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi ketrampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Sedang Popham (dalam Widoyoko, 2018) mendefinisikan asesmen dalam konteks Pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan Pendidikan. Sedangkan Widoyoko (2018) menjelaskan bahwa *assessment* atau penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan atau memaknai data hasil suatu pengukuran berdasarkan kriteria atau standar maupun aturan-aturan tertentu.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka masalah Asesmen Nasional menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan dianalisis. Asesmen Nasional yang belum lama dilaksanakan tentu juga perlu ada evaluasi berkelanjutan agar bermanfaat untuk mendukung Pendidikan Indonesia yang bermakna dan berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asesmen Nasional

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pemetaan mutu system Pendidikan pada satuan tingkatan Pendidikan dasar dan menengah. Asesmen Nasional dimaksudkan mengganti Ujian Nasional (UNAS) yang selama ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur capaian hasil belajar siswa terutama di SMP dan SMA/SMK. Perubahan mendasar pada asesmen Nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan system Pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bersandar Nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi Pendidikan.

Asesmen Nasional mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh; (2) menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid; (3) memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Model Asesmen Nasional tersebut tampaknya mirip dengan *Model Context Input Process Product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Daniel Stuffle-Beam di USA (Kusuma, 2016). Menurut Kusuma (2016) Model CIPP termasuk model yang tidak terlalu menekankan pada tujuan suatu program. Model CIPP disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam evaluasi system dengan analisis yang berorientasi pada

perubahan terencana. Evaluasi model CIPP pada dasarnya melayani empat macam keputusan: (1) perencanaan keputusan yang mempengaruhi tujuan umum dan tujuan khusus; (2) keputusan pembentukan atau structuring, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam perencanaan; (3) keputusan implementasi, dimana dalam keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih; dan (4) keputusan pemutaran (recycling) yang menentukan jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau dihentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Lebih lanjut Kusuma (2016) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat macam keputusan tersebut, ada empat macam focus evaluasi, yaitu: (a) evaluasi konteks, menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan; (2) evaluasi input, menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan; (c) evaluasi proses menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan proses monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan; dan (d) evaluasi produk, mengakomodasi informasi untuk meyakinkan apakah strategi dan metode dihentikan, dimodifikasi, ataupun diteruskan.

Sedangkan aspek yang diujikan dalam asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yakni: (1) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam rangka untuk mengukur membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif; (2) Survei karakter untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar non kognitif; dan (3) Survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran (Kemendikbudristek, 2021).

Kaballitbangbuk Anindito Aditomo (2021) menyatakan bahwa hasil dari ketiga komponen AN akan disampaikan kepada sekolah dan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi diri dan perencanaan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Tidak ada konsekuensi diberikan terhadap peserta AN. Hasil pemetaan dari AN dapat membantu sekolah, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek untuk melakukan intervensi yang lebih terarah dan berbasis data sehingga relevan dengan kebutuhan. Umpan balik dari AN diperlukan untuk mendorong transformasi Pendidikan ke arah yang lebih bermutu.

Asesmen Nasional mempunyai beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Ujian Nasional baik dari tujuannya, sasaran, waktu pelaksanaan, metode yang digunakan, model soal, komponen yang diukur maupun metode penilaiannya. Dari sisi tujuannya Asesmen Nasional adalah untuk evaluasi mutu system Pendidikan Indonesia sedangkan tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Sasaran Asesmen Nasional meliputi seluruh jenjang Pendidikan mulai Pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas termasuk MI, MTs, MAN dan program kesetaraan sedangkan Ujian Nasional berlaku untuk jenjang Pendidikan menengah pertama dan atas saja. Dari sisi waktu penyelenggaraan Asesmen nasional dilaksanakan di tengah jenjang Pendidikan yaitu pada kelas 5, 8, dan 11 untuk mendorong perbaikan setelah ada laporan sedangkan Ujian Nasional diselenggarakan pada akhir jenjang Pendidikan karena memang untuk mengetahui capaian hasil pembelajaran sekaligus sebagai syarat kelulusan. Dari sisi metode Asesmen nasional menggunakan metode survei sedangkan ujian nasional menggunakan metode sensus. Dari sisi jenis soal asesmen nasional lebih variative diantaranya literasi membaca dan numerasi sedangkan ujian nasional lebih banyak soal pilihan ganda. Terakhir dari sisi Teknik asesmen nasional menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT) sedangkan

ujian nasional menggunakan Computer Based Test (CBT) (Diolah dari berbagai sumber termasuk dari Kompas.com, 24 Desember 2020).

2. Peran PGRI sebagai Organisasi Profesi dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Asesmen Nasional

Menilik UU Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 41 dinyatakan sebagai berikut: (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independent; (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat; (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi; (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan dan pengembangan profesi guru.

Sedangkan dalam pasal 42 UUGD dinyatakan bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan sebagai berikut: (a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (b) memberikan bantuan hukum kepada guru; (c) memberikan perlindungan profesi guru; (d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (e) memajukan Pendidikan nasional. Hapudin (2020) terbentuknya organisasi profesi merupakan salah satu syarat bagi pengakuan keberadaan suatu profesi, dan merupakan salah satu syarat kelengkapan penting bagi tegaknya dan kelangsungan hidupnya suatu organisasi.

PGRI sebagai organisasi Profesi mempunyai peran yang penting : (1) sebagai wadah utama profesi guru; (2) membina tugas keprofesian guru; (3) mengembangkan dan meningkatkan tugas keprofesian guru; dan (4) menilai dan mengevaluasi tugas keprofesian guru. Ditegaskan Hapudin (2020) bahwa organisasi profesi memiliki empat fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi, yaitu : (a) mengatur keanggotaan profesi; (b) membantu anggota memperbarui pengetahuan sesuai kemajuan teknologi; (c) menentukan standaritas pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya; (d) membuat kebijakan etika profesi; dan (e) memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi.

Dalam konteks Asesmen Nasional PGRI sebagai organisasi Profesi telah memberikan kontribusi, misalnya : (1) melaksanakan dan memberikan fasilitasi dalam bentuk diklat-diklat, workshop-workshop, seminar-seminar untuk menunjang tugas-tugas keprofesian termasuk dalam asesmen nasional; (2) membentuk wadah-wadah dan asosiasi-asosiasi pengembangan profesi guru seperti Asosiasi Pendidik Keahlian Sejenis (APKS), Smart Learning and Character Center (SLCC), Asosiasi Prodi di PT PGRI, Asosiasi Pengelola Jurnal PT PGRI (APPI) ; (3) mengembangkan Lembaga-lembaga kajian dan riset di PT PGRI; dan (4) menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah baik di sekolah, organisasi, maupun di PT PGRI. Selain itu PGRI juga dapat berperan dalam penguatan psikologis dan karakter agar guru dan peserta didik dapat menghadapi asesmen Nasional dengan kondisi dan perasaan yang menyenangkan.

Pengembangan keprofesian guru wajib dilaksanakan secara terus menerus atau berkelanjutan. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan
2. Memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetensi sehingga sesuai tuntutan jaman.

3. Memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara professional.
4. Mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru

Sedangkan bentuk Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni: (1) unsur pengembangan diri yaitu upaya guru dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan keprofesianya; (2) publikasi ilmiah yaitu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun pada dunia Pendidikan umumnya, dan (3) karya inovatif yaitu karya yang bersifat pengembangan, modifikasi ataupun penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun Pendidikan pada umumnya.

Peran PGRI sebagai organisasi profesi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kesadaran kolektif tentang arti pentingnya organisasi profesi bagi guru-guru. PGRI juga berperan dalam perlindungan profesi guru dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu PGRI juga sangat berperan dalam memperjuangkan kesejahteraan guru-guru di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga tidak terlepas dari perjuangan yang Panjang dan gigih dari PGRI. Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen maka martabat dan kesejahteraan guru menjadi terangkat dan lebih terjamin.

SIMPULAN DAN SARAN

Berangkat dari pembahasan di atas ada beberapa simpulan yang dapat disampaikan:

1. Asesmen Nasional merupakan paradigma baru evaluasi Pendidikan di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada capaian hasil belajar siswa, namun juga menyangkut input, proses, dan hasil.
2. Asesmen Nasional mencakup tiga hal penting, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
3. PGRI sebagai organisasi profesi berperan penting dalam upaya pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan. PGRI merupakan wadah utama para guru dalam meningkatkan profesionalismenya melalui kegiatan-kegiatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan baik melalui Asosiasi Pendidik Keahlian Sejenis (APKS), Smart Learning and Character Center (SLCC) maupun kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
4. Peran PGRI juga dapat berupa perlindungan guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara nyaman, berkeadilan, dan terjamin kesejahteraannya.
5. Guru yang professional mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yang meliputi tiga hal, yakni unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Kerjasama dan Humas Setjen Kemendikbudristek, (2021). Asesmen Nasional: Perbaikan Kualitas Pembelajaran Jadi Tujuan, Jakarta: Siaran Pers Kemendikbudristek No. 363/sipres/A6/VII/2021
- Hapudin, Muhammad Soleh. (2020). Profesionalisme Guru Di Era Industri 4.0, Yogyakarta: media akademi
- Kasih, Ayunda Pininta. (2020). 9 Perbedaan Ujian Nasional dan Asesmen Nasional 2021, Kompas. Com tanggal 24 Desember 2020

- Kusuma, Mochtar. (2016). *Evaluasi Pendidikan: Pengantar, Kompetensi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Parama Ilmu
- Mulyasana, Dedi. (2012). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muzakki, Hawwin. (2019). *Sistem Penilaian Pembelajaran (Teori dan Praktik)*, Malang: Madani Media
- Nur, Ali. (2018). *Evaluasi Pembelajaran Tematik Pada Mata Pelajaran IPS*, Malang: Literasi Nusantara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Usman, Moh. Uzer (2017). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Widoyoko, S. Eko Putro. (2018). *Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar